

MENGADILI

- I. Menyatakan permohonan banding Pembanding dapat diterima;
- II. Menguatkan Putusan Pengadilan Agama Jakarta Selatan Nomor 2582/Pdt.G/2022/PA.JS, tanggal 15 Februari 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 5 Sya'ban 1445 Hijriah, dengan perbaikan pada amarnya sehingga selengkapnya amar putusan sebagai berikut:

Dalam Eksepsi

Menolak eksepsi Tergugat;

Dalam Pokok Perkara

- 1.- Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
- 2.- Menetapkan harta bersama Penggugat dengan Tergugat berupa:
 - 2.1. Sebidang tanah, tercatat dalam Buku Tanah Hak Milik Nomor XXX atas nama XXX, seluas 3.140 meter persegi (petitum angka 3.b) terletak di Kota Depok, dengan batas-batas: sebelah Utara Gang XXX, sebelah Timur rumah XXX, sebelah Selatan Tanah milik XXX dan sebelah Barat tanah milik XXX;
 - 2.2. Tanah dan bangunan permanen 2 (dua) lantai, Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor XXX tertanggal 20 Desember 2017 atas nama PEMBANDING I, seluas 294 meter persegi (petitum angka 3.c), terletak di XXX (nomor rumah telah diganti menjadi Nomor 25), Kota Depok, dengan batas-batas: sebelah Utara rumah Nomor 28 milik XXX sebelah Timur rumah Nomor 17 milik XXX dan rumah Nomor 15 milik XXX, sebelah Selatan rumah Nomor 14 (sekarang menjadi Nomor 24 milik Penggugat dan Tergugat) dan sebelah Barat Jalan XXX;
 - 2.3. Tanah dan bangunan permanen, Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor XXX tertanggal 20 Desember 2017 atas nama PENGGUGAT, seluas 292 meter persegi (petitum angka 3.d), terletak di Jalan Jati Indah I, Nomor 14 (nomor rumah telah diganti menjadi Nomor 24), Kota Depok, dengan batas-batas: sebelah Utara rumah Nomor 14 (telah diganti menjadi Nomor 26, sebelah Timur rumah Nomor 15 Milik XXX, sebelah Selatan rumah Nomor 12 milik XXX dan sebelah Barat Jalan XXX

- 2.4. Sebidang tanah, tercatat dalam Buku Tanah Hak Milik Nomor XXX tertanggal 5 Desember 2013 dan Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 03077 atas nama XXX, seluas 240 meter persegi (petitum angka 3.e), terletak di Kota Depok, dengan batas-batas: sebelah Utara rumah Nomor 3A milik XXX, sebelah Timur XXX, sebelah Selatan rumah Nomor 18 milik XXX dan sebelah Barat rumah Nomor 4 milik XXX;
 - 2.5. 1 (satu) unit satuan rumah susun seluas 869,4 meter persegi, Tower XXX, Type Studio, 1 BR, 2 BR, 3 BR pada Victoria Residence (petitum angka 3.q), terletak di Jakarta Barat Provinsi DKI Jakarta atas nama Sanny Sanrais;
 3. Menghukum Penggugat dan Tergugat untuk membagi dan menyerahkan bagian masing-masing dari harta bersama tersebut pada amar angka 2.1 sampai dengan angka 2.5 di atas dengan ketentuan 1/2 (seperdua) bagian menjadi milik Penggugat dan 1/2 (seperdua) bagian menjadi milik Tergugat;
 4. Menyatakan tidak menerima gugatan Penggugat atas obyek sengketa petitum angka 3 huruf a,f, g,h, i, j, l, k, m, n, o, p, r, s, t, u, v, w, x, y, z, aa, bb, cc, dd, ee, ff, gg, hh dan ii;
 5. Menolak gugatan Penggugat pada petitum angka 2 Tentang Sita Jaminan;
 6. Membebankan kepada Penggugat dan Tergugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp18.440.000,00 (delapan belas juta empat ratus empat puluh ribu rupiah) masing-masing membayar separuhnya;
- III. Membebankan kepada Pembanding I /Terbanding II dan Terbanding I / Pembanding II untuk membayar biaya perkara pada tingkat banding sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) masing-masing membayar separuhnya;